



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Kolonel Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya
Telp. (0714) 321412 Fax. (0714) 322805 Sekayu 30711
Website: www.kadisdiknas@muba.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Nomor : 420/ 4095/Diknas/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

- Membaca** : a. Surat Ketua Yayasan Patri Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 01/YPATRI/III/2010 tanggal Maret 2010;
b. Surat Kepala UPTD Diknas Kecamatan Bayung Lencir Nomor : 420/469/UPTD-Diknas/BL.X/2010 tanggal 7 Oktober 2010;
- Menimbang** : a. Bahwa Ketua Yayasan Patri Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, yang akan mendirikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak satu atap telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 0173/O/1003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 0262/U/1984;
b. Nomor 0262/U/1984;
c. Nomor 0126/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 96630/A.1.1.2/KP/1995.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 1677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin kepada :
Ketua Yayasan Patri Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **TK HIDAYATUL UMMAH**
Nomor NDS : 03040013
Alamat : Desa Margo Mulyo Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0468/U/1992, maka Izin seperti tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 27 Oktober 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



[Signature]
Drs. H. A. Hidayat, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671106 198703 1 001



YAYASAN PATRI
KECAMATAN BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Alamat: Jalan Perintis Transmigrasi Desa Pulau Gading Ds. IV Rt. 01 Kecamatan Bayung Lencir
Kabupaten Musi Banyuasin HP 081 367007970

No : 01/YPATRI/III/2010

Kepada Yth

Lamp:

Kepala Diknas Kab. Muba

Hal : Usulan Pendirian Sekolah

di-

Sekayu

Dengan hormat,

Dengan ini Kami pendiri Yayasan PATRI Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi banyuasin. Mengusulkan kepada Diknas Kab.Muba untuk mendirikan suatu Sekolah Taman Kanak-kanak Swasta yang diberi nama **TK Hidayatul Ummah Margo Mulyo**. Mengingat anak usia dini sangat perlu akan pendidikan keagamaan, merupakan salah satu syarat untuk melanjutkan kejenjang lebih atas dan semakin padatnya penduduk (jumlah anak) diwilayah Desa Margo Mulyo.

Maka kami tergugah untuk ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah dengan cara mendirikan Sekolah TK Swasta.

Demikian usulan Kami, atas segala kebijaksanaan dan terkabulnya usulan ini diucapkan terimakasih.

Pembina

Mulyono, S.Pd

Pulai Gading, Maret 2010

Ketua Yayasan



YAYASAN PATRI

DESA PULAI GADING

KEC. BAYUNG LENCIR

KAB. MUSI BANYUASIN

Budi Santoso, SP